



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 141.1 / 345 TAHUN 2019
TENTANG

**PENGANGKATAN SAUDARA M.CHUSNUL ARIFIN,S.Sos JABATAN
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
KECAMATAN BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA SEBAGAI
PENJABAT KEPALA DESA BANJARAN KECAMATAN BOJONGSARI
KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 68 Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan memperhatikan Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Nomor 008/33/BPD/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Usulan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Banjaran, dan Surat Camat Bojongsari Nomor 141.2/327 tanggal 29 Agustus 2019 perihal Usulan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Banjaran, maka Saudara M. Chusnul Arifin,S.Sos Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman Dan Ketertiban Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga dipandang mampu mengemban tugas-tugas sebagai Penjabat Kepala Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Saudara M. Chusnul Arifin,S.Sos Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman Dan Ketertiban Desa Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Sebagai Penjabat Kepala Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

f s A

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lampiran Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lampiran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Penyelenggara Desa (Lampiran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lampiran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lampiran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lampiran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lampiran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lampiran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 60);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kebijakan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lampiran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lampiran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 52);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 60);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 52);

f s A

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 - KESATU : Pengangkatan Sarban M Chusnul Anin, S.Sos NIP.196401361984031005 Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan Desa Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Sebagai Pejabat Kepala Desa Banjar Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.
 - KEDUA : Kepala Sarban M Chusnul Anin, S.Sos sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu di samping Jabatannya sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga juga melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Kepala Desa Banjar Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.
 - KETIGA : Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya tentang Desa.
 - KEEMPAT : Kepala Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Kepala Desa diberikan tambahan penghasilan sebagai Pejabat Kepala Desa yang besarnya diatur oleh Badan Penyelenggara Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan desa.
 - KELIMA : Masa Jabatan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku sampai dengan terpilih dan dilantikya Kepala Desa definitif hasil pemilihan Kepala Desa.
 - KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 27
BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

- Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Jawa Tengah Gp. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Setda Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
 4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
 5. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
 6. Kepala Kantor KESBANGKOL Kabupaten Purbalingga;
 7. Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga;
 8. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
 9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
 10. Camat Bojongsari;
 11. Pemerintah Desa Banjar Kecamatan Bojongsari;
 12. Badan Penyelenggara Desa Banjar Kecamatan Bojongsari.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengangkatan Saudara M. Chusnul Arifin, S.Sos NIP.196401261984031005 Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman Dan Ketertiban Desa Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Sebagai Penjabat Kepala Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA** : Kepada Saudara M.Chusnul Arifin, S.Sos sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disamping Jabatannya sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman Dan Ketertiban Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga juga melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Penjabat Kepala Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA** : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya tentang Desa.
- KEEMPAT** : Kepada Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Penjabat Kepala Desa diberikan tambahan penghasilan sebagai Penjabat Kepala Desa yang besarnya diatur oleh Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan desa.
- KELIMA** : Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku sampai dengan terpilih dan dilantiknya Kepala Desa definitif hasil pemilihan Kepala Desa.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 24 Desember 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
10. Camat Bojongsari;
11. Pemerintah Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari;
12. Badan Permusyawaratan Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari.